



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 34 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai



atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standard, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan Pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

## **Pasal 2**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, melalui cara yaitu keandalan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.



## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Pasal 3**

- (1) Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang meliputi unsur :
  - a. lingkungan pengendalian
  - b. penilaian risiko
  - c. kegiatan pengendalian
  - d. informasi dan komunikasi, dan
  - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Pelaksanaan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang terintegrasi dengan kegiatan/tindakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka percepatan pengawasan dan pengembangan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu dibentuk Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- (2) Pembentukan susunan dan tugas pokok satuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **BAB III**

#### **PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemimpin perangkat daerah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPI di lingkungan masing-masing.
- (2) Untuk memperoleh pengendalian atas efektifitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan akuntabilitas keuangannya.

##### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. audit ;
  - b. reviu ;
  - c. evaluasi ;
  - d. pemantauan; dan
  - e. kegiatan pengawasan lainnya.

##### **Pasal 8**

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 April 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 14 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**